

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH PADA
PT.BANK SULSELBAR SYARIAH MAKASSAR**

IIS PARASTIWI

10573 03603 12



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2016

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
GADAI SYARIAH PADA PT. BANK SULSELBAR
SYARIAH MAKASSAR

Nama : IIS PARASTIWI

No. Stambuk/Nim : 10573 03603 12

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia
Penguji Skripsi Strata (S1) pada hari Jum'at, 19 Agustus 2016 pada Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, Agustus 2016

Menyetujui,

Pembimbing I



Hj. Lilly Ibrahim, SE., M.Si.

Pembimbing II



Andi Arman, SE., M.Si., Ak. CA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.
KTAM : 497794

Ketua Jurusan Akuntansi









Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.
NBM : 10703428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama IIS PARASTIWI, Nim 10573 03603 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: Tahun 1438 H/ 2016 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari jum'at 19 Agustus 2016 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Agustus 2016

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)
(PD. I Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)
2. Muchriana Muchran, SE, M.Si, Ak, CA (.....)
3. Andi Arman, SE, M.Si, Ak, CA (.....)
4. Ismail Rasulong, SE, MM (.....)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Gadai Syariah Pada PT. Bank SulSelBar Syariah Makassar”. Salam dan Salawat peneliti hanturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat yang telah membentangkan permadani kehidupan dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tidak terhingga peneliti khususkan untuk **Ayahanda Lukman, Ibunda Nurhidayah**, dan seluruh keluarga tercinta atas segala kasih sayang, kesabaran, dan senantiasa mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai wujud rasa penghargaan, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Irwan Akib, M.pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menjadikan Unismuh Makassar terus berkembang dibidang akademik dan melahirkan mahasiswa (i) berkualitas.
2. Bapak Dr.H.Mahmud Nuhung,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar : Bapak Ismail Badollahi,SE,.M.Si,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Ibu Hj. Lilly Ibrahim,SE.M.Si selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan pengertian.

4. Andi Arman, SE.,M.Si. Ak.CA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti dan juga seluruh staf Jurusan Akuntansi dan Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pimpinan Dan Staf Bank SulSelBar Makassar yang telah mengizinkan dan membantu dalam melakukan penelitian di Bank SulSelBar Makassar.
7. seluruh keluargaku, yang juga telah banyak memberikan motivasi selama ini terkhusus Saudara Saya Asrida Lukman dan Aswaris Lukman yang selama ini banyak membantu penulis baik berupa materi maupun nonmateri selama penulis berkuliah di UNISMUH sampai dengan penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman terkhusus Nora, Icha, Fauziah, Ichal, Yani, Wawan dan seluruh teman-teman angkatan 2012 UNISMUH Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu segala saran dan kritik yang membangun peneliti harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun pihak yang berkepentingan.

Makassar, Mei 2016

Iis Parastiwi

ABSTRAK

IIS PARASTIWI, 2016 . ***Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah Pada Pt.Bank Sulselbar Syariah Makassar***, dibimbing oleh Hj.Lilly Ibrahim dan Andi Arman.

Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah. Gadai Emas Syariah dari Bank SulSelBar Syariah disebut juga pembiayaan Rahn yang merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah Bank SulSelBar Syariah dengan PSAK 107. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Bank SulSelbar Syariah Kantor Syariah Cabang Makassar dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produk Pembiayaan Bank SulSelBar Syariah Gadai Emas. Dari hasil penelitian PT. Bank SulSelBar Syariah telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107.

Kata Kunci: Gadai Syariah, Ijarah, Dan PSAK 107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang penelitian	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan tentang gadai syariah.....	6
B. Bank syariah	23
C. Tinjauan tentang PSAK 107.....	25
D. Kerangka pikir dan hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	31
B. Jenis dan sumber data.....	31
C. Teknik pengumpulan data	32
D. Metode analisis.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
A. Sejarah singkat berdirinya bank sulselbar syariah	35
B. Tujuan pendirian bank sulselbar syariah.....	37
C. Visi dan misi perusahaan.....	40
D. Produk dan jasa pelayanan perusahaan	41

E. Struktur Organisasi PT.Bank SulSelBar Syariah Makassar.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Produk-produk pelayanan bank sulsebar syariah.....	53
B. Produk gadai emas bank sulsebar syariah.....	54
C. Akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai syariah	57
D. Kontribusi pembiayaan gadai emas syariah di bank sulsebar syariah	57
E. Penerapan psak 107	58
F. Perlakuan akuntansi gadai syariah	59
G. Pengungkapan dan penyajian pada laporan keuangan	69
H. Akuntansi untuk barang gadai yang bermasalah.....	70
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup ini, terkadang orang memiliki kesulitan pada suatu ketika. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit yang dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang. Uang adalah hal yang diperlukan manusia karena untuk memenuhi keperluan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup serba mahal.

Untuk memenuhi atau mengatasi masalah itu, orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada bank atau kepada perorangan. Ketika orang itu meminjam kepada bank maka pinjaman itu harus disertai jaminan. sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke bank untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita. banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas perbankan karena menggunakan bunga yang sangat memberatkan masyarakat.

Sebagai investasi bisnis lembaga keuangan seperti perbankan konvensional tentu tidak lepas dari motif laba karena tujuan memaksimalkan laba inilah, maka banyak lembaga keuangan diantaranya sistem perbankan dalam hal ini bank konvensional yang menerapkan kebijakan bunga. Bunga inilah yang sangat

membebani masyarakat karena terkadang beban bunga yang harus nasabah bayarkan lebih besar dari pada keuntungan usahanya sendiri. Karena hal itu 2 masyarakat ingin ada pendirian lembaga perbankan syariah. Keinginan masyarakat terhadap berdirinya perbankan syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat islam menghendaki adanya lembaga perbankan yang benar-benar menerapkan syariah islam.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2005:246).

Dalam islam gadai dikenal dengan istilah ar rahn atau ar-rahnu. Istilah ini tercantum dalam Al-Qur'an yang artinya "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"...(QS. Albaqarah ayat 283).

Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah atau rahn dalam

pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) tetapi adapula yang menggunakan atau mudharabah (bagi hasil).

Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Adapun penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi karena penulis ingin mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai menurut syariah, sehingga penulis mengambil judul **“Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah Pada PT. Bank SulSelBar Syariah. Cabang Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apakah penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan pada Bank SulSelBar Syariah telah sesuai dengan PSAK 107

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah pada Bank SulSelBar Syaariah dengan PSAK 107

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dicapai nantinya pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya mengenai gadai syariah, untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi.
2. Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi input atau kontribusi bagi manajemen PT. Bank SulSelBar Syariah, Tbk. Cabang Makassar.
3. Bagi masyarakat dan almamater, dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk- produk bank syariah dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Transaksi dalam hukum fiqhi islam disebut gadai syariah. Gadai syariah adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang (Zainuddin Ali, 2008:1). Kalimat gadaian itu menurut lughat artinya “tetap”. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin bahwa artinya “menahan” (Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini).

Secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya. (At-Thayyar, 2004).

Sedangkan dalam istilah syara' ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai orang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut hasilnya akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya (Syekh Syamsuddin Abu Abdillah).

Dalam Enseklopedi Indonesia , disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ketangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si pemberi hutang tersebut tadi (Muhammad Ali Hasan, 2003:253). Selain pengertian gadai yang dikemukakan di atas juga terdapat pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli hukum islam sebagai berikut Zainudin Ali, 2008:2-3):

- a. Ulama syafi'iyah mendefenisikan sebagai berikut:
“Menjadikan suatu yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:
“Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya”.
- c. Ulama Malikiyah mendefenisikan sebagai berikut:
“Sesuatu yang bernilai karena (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”.
- d. Ahmad Azhar Basyir
“perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhum bih, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima”.
- e. Muhammad Syafi'i Antonio
“Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang/pinjaman yang diterimanya. Marhum tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya” (muhammad Syafi'i Antonio,2001:128).

Menurut Imam Abu Zakariah al-Anshari, Gadai adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari sesuatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar Al-Husaini mendefenisikan rahn sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat iya menuntut haknya (Muhammad Firdaus, dkk, 2005: 17).

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, Zainuddin Ali berpendapat bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan /kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agungan kepada seorang atau lembaga pegadaian syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah (Zainuddin Ali, 3 : 2008).

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 283

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya itu adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Departemen Agama RI).

Ayat di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uang tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutang itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.

Sekelompok fuqaha berpegang pada dhahir ayat tersebut, yakni mujahid, dan golongan dhahiriyah, bahwa gadai menggadai tidak disyari'atkan kecuali dalam perjalanan (safir). Tetapi jumhur fuqaha membolehkan gadai

menggadai baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim (Hamzah ya'qub, 271: 1984).

Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya mempercayai dan menyerahkan / berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.

Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

b. Dalam Surah Al-Maidah Ayat 2

artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan

c. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qashas ayat 26

artinya: adalah kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah iya sebagai seorang yang bekerja (pada kita), krn sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya

2) Hadits

Selain ayat di atas, juga terdapat hadits yang menjadi dasar hukum yang kedua antara lain diungkapkan sebagai berikut:

- a. Hadits Aisyah r.a, yang disepakati oleh Imam Muslim, yang artinya “Aisyah r.a berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seseorang yahudi dengan tempo dan tanggungannya menyerahkan baju .(Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, 51:1993). (HR.Muslim)
- b. Hadits dari Anas, yang Artinya: “Anas r.a berkata, “Rasulullah pernah menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau” (Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, 18: 1995). (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa agama islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim (Hendi Suhendi, 2002).

Selain Al-Qur’an dan Hadits gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah yang menetapkan hukum

bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa.

Adapun ketentuan mengenai gadai tersebut yakni:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk gadai dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. Pemegang Gadai mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang yang menyerahkan barang dilunasi.
2. Barang dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah. Pada prinsipnya, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali seizin nasabah, dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang jaminan:
 - a. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan nasabah untuk segera melunasi utangnya.

- b. Apabila nasabah tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminan dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai syariah, diantaranya:

1. Rukun gadai :

- a. Pelaku, terdiri atas yang menggadaikan dan yang menerima gadai.
- b. Al-Marhun yaitu barang yang digunakan nasabah untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- c. Al-Marhun bih (Utang), Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
- d. Sighat, Ijab dan Qabul Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf, maka akad gadai syariah tersebut sudah sah.

2. Syarat gadai:

- a. Sighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- c. Utang (Marhun Bih) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.
- d. Marhun adalah harta yang dipegang oleh penerima gadai atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya di pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu :

(a) akad gadai syariah dan (b) akad ijarah. Meskipun, secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya, maka nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali.

a. Akad gadai syariah. Gadai Syariah yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.

b. Akad Ijarah. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Berarti nasabah memberikan bonus kepada penerima gadai ketika masa kontrak berakhir dan penerima gadai mengembalikan barang jaminan kepada nasabah.

Dalam hal ini gadai syariah, mekanisme operasional melalui akad gadai syariah nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan lagi bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

4. Status Dan Jenis Barang Gadai

4.1 Status Barang Gadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan.

- b. Barang gadai berada pada orang yang menerima gadaian sebagai amanat, bila barang itu hilang , wajib diganti
- c. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadainya.
- d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah wajib yang menggadaikan, demikian pula sewaan yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan (Sudarsono, 2001:474-475).

Ulama fiqhi menyatakan bahwa gadai syariah baru dianggap sempurna apabila penyerahan barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (keditur) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (debitur) Kesempurnaan gadai syariah oleh ulama disebut alqabdh al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila angunan itu telah dikuasai oleh kreditur maka akad gadai syariah itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyertaan jaminan. Misalnya ketika seorang penjual meminta pembeli untuk penyerahan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit (Zainuddin Ali, 25:2008).

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan, hal itu menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: "Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah". Gadai

tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu (Zainuddin Ali, 25-26:2008).

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) diperjual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya ghabab dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan (Zainuddin Ali, 2008 : 26).

4.2 Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh nasabah sebagai utang pengikat utang, dan dipegang oleh penerima gadai sebagai jaminan hutang (Zainuddin Ali, 2008:26).

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar, dan masyir. Barang-barang tersebut antara lain:

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya.

- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai (Heri Sudarsono, 2007:172)

Menurut kesepakatan ulama fiqhi, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan/atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang diikuti oleh Wahbah Zuhaily, yang mengatakan manfaat tidak masuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum terwujud.

5. Aplikasi dalam Perbankan

Dalam hal perbankan syariah, akad gadai syariah digunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan murabahah.
2. Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa, pada gadai syariah nasabah tidak dikenal bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran, pentipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi.

6. Mekanisme Produk Di Bank Syariah

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

1. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan nasabah. Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada nasabah.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya

didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

2. Biaya Pemeliharaan

pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai . Karena pada dasarnya penggadai masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (Save Deposit Box), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

3. Mekanisme Produk Gadai di Bank Syariah

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai dengan memenuhi persyaratan:

1. Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku.
2. Perorangan WNI.
3. Cakap secara hukum.
4. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.
5. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku)
6. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.

7. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan dan lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

1. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
2. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
3. Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar.
4. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan bank.
5. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.
6. Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
7. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:
 - a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak dapat diperbaharui;

- b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank melelangnya sesuai dengan syariah.

B. BANK SYARIAH

1. Definisi Bank Syariah

Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilaluinya.

Bank syariah menurut Bukhari (2009:7) adalah bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk operasional pada hadis Muhammad Rasulullah SAW

Dalam RUU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al Hadits. Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu:

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;

2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
3. Memberikan atau mengeluarkan zakat.

2. Asas, Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang perbankan syariah tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebar dan menjaga kestabilan ekonomi/moneter serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun fungsi bank syariah yaitu bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf

uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

3. Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah

Pada awalnya bank syariah mempergunakan konsep dasar kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan pendapatan, sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (accrual basis). Hal ini dilakukan karena telah terjadi kepastian bahwa pada saat membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan telah benar-benar diterima. Asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum tidak berbeda dengan asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah, yaitu :

- 1) Dasar Akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan, dan
- 2) Kelangsungan Usaha (going concern), yaitu laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.

C. Tinjauan Tentang Psak 107

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah

kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/ VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah
2. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
4. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase (%).

1. Definisi

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut:

- a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.

- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction).
- d. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

2. Karakteristik

Beberapa karakteristik mengenai transaksi Ijarah yang dijelaskan dalam PSAK ini diantaranya:

1. Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.
2. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek ijarah telah diserahkan kepada penyewa.
3. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.
4. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

3. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam gadai syariah emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu

akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa.
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya. Penyajian dan Pengungkapan Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107,

penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi bebanbeban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
 - a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - *. keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
 - *. pembatasan-pembatasan.


*. agunan yang digunakan.

b. keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada)

D. Kerangka Pikir Dan Hipotesis

1. Kerangka Pikir

Penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah oleh pemegang gadai dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam dan mengetahui kesesuaian gadai syariah. Untuk memudahkan penulisan dalam membahas lebih lanjut susunan kerangka piker, dapat digambarkan bentuk skema sebagai berikut :



2. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan hipotesis. Diduga bahwa pembiayaan gadai syariah telah menerapkan pedoman sesuai dengan PSAK 107

BAB III

MATODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank SulSelBar Syariah tepatnya di Jl. Dr. Ratulangi Makassar. Penelitian ini dilaksanakan waktu kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2016, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Publikasi Bank.

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut :

- a. Data kuantitatif, yakni data yang dapat dihitung atau dalam bentuk angka-angka, yaitu diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen dan laporan yang berhubungan dengan obyek sasaran peneliti.
- b. Data kualitatif, yakni data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau penjelasan mengenai keadaan perusahaan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya seperti wawancara langsung dengan responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh Bank, selain itu diperoleh dari internet, literature keputusan seperti buku , kitab, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi proposal ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui penelitian, sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, serta artikel yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung dengan melakukan wawancara kepada seseorang informan atau seorang yang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada informasi-informasi yang dibutuhkan untuk topik yang akan dibahas.

c. Observasi (pengamatan)

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian, untuk menjaga objektivitas.

d. Dokumentasi

Melakukan review terhadap dokumen-dokumen instansi yang relevan,serta mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian ini menggunakan metode studi keputusan dan melakukan wawancara dengan panduan alat pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas. Kajian kepustakaan penulis lakukan guna mencapai pemahaman secara menyeluruh tentang konsep dari permasalahan yang sedang dibahas.

D. Metode Analisis

Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data deskriptif kualitatif ini penting artinya karena dari analisis ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek

penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT. Bank SulSelBar Syariah, memperlakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan gadai syariah berdasarkan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107).

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank SulSelBar Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam

Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

B. Tujuan Pendirian Bank SulselBar Syariah

Al-Qur'an dan Hadis menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam syari'at Islam. Menurut Al-Qur'an, Q.S. al-Hadid (57):25,

57.25. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

menciptakan keadilan merupakan tujuan utama mengapa Allah SWT. mengirimkan rasul-rasul-Nya ke muka bumi. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sama dengan taqwa kepada Allah SWT (Q.S.(5):8.

5.8. *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi keadilan di dalam *syari'at* Islam. Para ahli hukum didalam sejarah Islam telah sepakat bahwa keadilan merupakan tujuan yang terpenting dari *maqashid al-syari'ah*.

Menegakkan keadilan memiliki dimensi yang luas di dalam Islam. Keadilan harus diwujudkan di seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dalam berkeluarga, bermasyarakat/sosial, kegiatan ekonomi dan politik, maupun di dalam berinteraksi dengan hewan dan alam lingkungan hidupnya sekalipun. Dalam pandangan ahli ekonomi, prinsip keadilan menuntut penggunaan sumberdaya dengan cara yang baik dan bertujuan kepada perwujudan kebaikan dan kemuliaan seluruh umat manusia. Dengan menerapkan prinsip keadilan diharapkan tercapai tingkat pertumbuhan yang maksimal, meratanya distribusi pendapatan dan kesejahteraan, serta terwujudnya stabilitas ekonomi.

Tujuan ekonomi yang demikian disebut juga dengan tujuan yang bersifat kemanusiaan yang telah diakui oleh semua kelompok masyarakat dan merupakan hasil dari nilai-nilai moral yang dimiliki oleh semua agama. Pelarangan terhadap bunga bank merupakan salah satu strategi ekonomi Islam yang dibingkai dengan etika, moral dan akhlak yang terpuji

dimaksud. Tampaknya hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bukan hanya agama Islam yang menolak dan melarang pemberlakuan sistem bunga. Semua agama, seperti Yahudi, Kristen dan Hindu juga menolak kehadiran sistem bunga di dalam perekonomian umat manusia. Injil sebagai kitab suci agama Kristen menyatakan bahwa antara riba dan bunga tidak ada perbedaannya, sama-sama haram. Dalam kaitannya dengan konsep keadilan dalam Islam, meskipun pemberian bantuan dan peningkatan kualitas sosial ekonomi kaum miskin tergambar dalam *maqaashid al-syari'ah*, namun pembatasan terhadap pelarangan bunga untuk tujuan tertentu tidak saja salah, tetapi juga tidak berada pada tempatnya. Islam melarang sistem bunga pada sistem keuangan dan perdagangan/usaha, dan berusaha lagi untuk mengorganisasi kembali sistem permodalan dan keuangan dalam bentuk bagi hasil (*profit-loss-sharing*). Sistem ini memungkinkan investor mendapatkan bagian dari hasil usahanya dan pengusaha/peminjam modal tidak menanggung sendiri kerugian usaha dari faktor-faktor yang tidak mungkin dapat dihindari.

Dalam prinsip bagi hasil terdapat unsur-unsur seperti unsur keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, investasi yang beretika, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam yaitu tentang *muamalah*, yang berarti mengatur hubungan antar manusia. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi

sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan seperti yang diatur dalam pasal 1 UU no 7 tahun 1992.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada falah (*falah oriented*). Pada bank konvensional orientasi perbankan hanya pada profit saja (*profit oriented*).

Sesuai dengan pengertian bank syariah sebelumnya, bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.Selain itu, bank syariah juga berfungsi sebagai manager investasi dan investor.

C. Visi Dan Misi Perusahaan

1. VISI

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur
Indonesia

2. MISI

- Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya

- Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
- Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder

D. Produk dan Jasa Pelayanan

Produk dan jasa pelayanan Bank SulSelBar Syariah yang telah dipasarkan meliputi produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa layanan lainnya. Jasa pelayanan semakin beragam setelah ditetapkannya Bank SulSelBar sebagai Bank Devisa oleh Bank Indonesia pada tanggal 18 Maret 2002 dengan hadirnya ragam layanan transaksi devisa yang sesuai syariah.

1 Produk-Produk Pendanaan

Produk perhimpunan dana oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) antara lain:

a. Giro Syariah SulSelBar

Giro yang dikelola berdasarkan prinsip wadi'ah yad al-dhamanah. Artinya, dana yang berasal dari nasabah diperlakukan oleh Bank SulSelBar Syariah sebagai titipan yang dijamin keamanannya dan ketersediannya setiap saat, guna membantu kelancaran usaha. Pihak Bank SulSelBar Syariah selaku penerima titipan dapat memanfaatkan dana nasabah tersebut untuk aktivitas pembiayaan, dan nasabah berhak mendapatkan bonus sebagai bentuk imbalan terhadap

kemitraan yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja Bank SulSelBar Syariah.

b. Tabungan SulSelBar Syariah

Jenis tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah almuthlaqah, artinya dana tabungan dari nasabah diperlakukan sebagai investasi yang kemudian oleh Bank SulSelBar Syariah dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk penyaluran untuk aktivitas pembiayaan. Sebagai imbalan kepada nasabah, Bank SulSelBar Syariah memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan formula bagi hasil yang telah disepakati oleh nasabah dan Bank SulSelBar Syariah.

c. Deposito Bank SulSelBar Syariah

Deposito yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al-muthlaqah, artinya dana deposito dari nasabah oleh Bank SulSelBar Syariah diperlakukan sebagai investasi yang kemudian oleh pihak bank dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Dari dana yang disalurkan tersebut, Bank SulSelBar Syariah akan memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan formula kesepakatan bagi hasil antara nasabah dan Bank SulSelBar Syariah.

d. Tabungan Haji dan Umrah “MABRUR”

Tabungan yang juga dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al muthlaqah, diluncurkan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Dana yang diinvestasikan nasabah tidak dapat ditarik kecuali untuk melunasi BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau dalam kondisi darurat yang harus dibuktikan oleh nasabah calon haji yang bersangkutan.

2. Produk-Produk Pembiayaan

Jenis jasa kredit atau penyaluran dana oleh Bank SulSelBar Syariah kepada masyarakat antara lain:

a. Mudharabah (Trust Financing)

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal/bank)

menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib/debitur), dimana keuntungan dan kerugian dari usaha dibagi bersama

sesuai nisbah yang disepakati. Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industry usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

b. Musyarakah (Participative Financing)

Perjanjian pembiayaan bersama (kongsi) antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Dimana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola bersama atas prinsip bagi hasil berdasar kesepakatan memberikan kontribusi dana sesuai kebutuhan modal usaha. Selanjutnya keuntungan usaha dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industry usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

c. Murabahah (Sale-Purchase)

Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank+margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati. Jenis pembiayaan yang dapat dilakukan dengan skim ini adalah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR), Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor (PPKB), Pembiayaan dalam rangka Ekspor/Impor atau SKBDN, pembiayaan barang modal dan lain-lain.

d. Salam (Pembiayaan Penarikan)

Pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

e. Istishna' (Pembiayaan Konstruksi dan Manufaktur)

Pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana dalam perjanjian, nasabah selaku pembeli/pemesan memberikan order/pesanan barang dan uang muka kepada bank selaku penjual dengan janji akan mengirimkan barang pesanan tersebut pada waktu dan tempat yang ditentukan dimasa yang akan datang. Kemudian bank akan meneruskan pesanan tersebut (re-order) kepada pihak lain yaitu kontraktor atau manufaktur (untuk membuatkan barang pesanannya). Bank akan mengambil keuntungan dari selisih antara harga bank dan harga penjual murni.

f. Ijarah (Sewa/Leasing)

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik. Namun, penyewa dapat juga memiliki barang

yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina).

g. Wakalah

Akad perwakilan antara bank dan nasabah dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

h. Kafalah (Bank Garansi)

Akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

i. Hawalah (Factoring)

Akad pemindahan piutang nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.

j. Wadiah Yad Al-Amanah

Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun golongan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya. Adapun Wadiah Yad Al-Amanah adalah wadiah dimana si penerima titipan (bank) tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hak ini bukan akibat

dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

k. Rahn (Gadai Emas SulSelBar Syariah)

Produk ini dirancang untuk turut membantu pembiayaan dengan pola gadai, sesuai prinsip syariah.

E. Struktur Organisasi PT.Bank SulSelBar Syariah Makassar

Adapun perincian tugas atau fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan dapat dijelaskan satu persatu berikut ini :

1. Pimpinan Cabang

- a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b. bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas obrasional cabang.
- c. Melakukan supervise terhadap setiap unit/seksi di cabang pelaksanaan pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang telah dttetapkan.
- d. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan melalui cabang dan melakukan monitoring dan pengawasan agar tetap comply-with dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM cabang
- f. Bertanggung jawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif
- g. Bertanggung jawab atas monitoring dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan.

- h. Penanggung jawab User Pimpinan Cabang.
- i. Bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan cabang.
- j. Membangun dan meningkatkan relationship dengan semua shareholder dan stakeholder di wilayah kerja cabang.

2. Pimpinan Seksi Umum & Personalia

- a. Memonitoring pegawai
- b. Membuat daftar gaji
- c. .Membuat daftar uang makan
- d. Membuat surat-surat keluar
- e. Mengagenda surat masuk
- f. Menjaga barang investasi kantor
- g. Membuat daftar ATI dan penyusutan
- h. Melaksanakan taksasi jaminan
- i. Memonitoring kebutuhan ATC/ATK/ATI
- j. Penanggung jawab user kasie umum

3. Pemimpin Seksi Pemasaran & Treasury.

- a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
- b. Menerima berkas permohonan pembiayaan.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk.

- d. Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
- e. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
- f. Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia.
- g. Membantu kasir pemasaran dalam pencapaian target funding.
- h. Bertanggungjawab dalam proses pembeian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Sulselbar

4. Pemimpin Seksi Akuntansi Dan Pelaporan

- a. Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi
- b. Melakuka review transaksi teller
- c. Berkoordinasi dengan Teller , SA dan penanggungjawab VBS secara langsung
- d. Melakukan konsolidasi RAK ataupun giro antar Bank dengan Devisi UUS
- e. Melakukan koordinasi dengan kasie umum-pemasaran perihal putusan pembiayaan.
- f. Menjaga stabilitas cabang.
- g. Menjaga keharmonisan kerja secara internal dan dan secara eksternal.
- h. Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia
- i. Anggota komite kantor cabang

- j. Penanggung jawab User Kasie Akuntansi dan Pelaporan
- k. Penanggung jawab kunci ruang Khasanah
- l. Penanggung jawab kunci brankas.

5. Head Teller

- a. Melakukan Transaksi tunai dan non tunai
- b. Membuat laporan kas.
- c. Memonitoring posisi saldo kas
- d. Pemegang kunci brankas
- e. Penanggung jawab Usel Teller

6. Teller

Memberikan pelayanan dalam menghitung, mengontrol dana yang masuk dan keluar kas dan bertanggung jawab kepada Head Teller.

7. Service Assistance

- a. Bertanggung jawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah secara prima.
- b. Memonitorong pembukaan rek. Simpanan secara regular.
- c. Menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah secara efisien dan efektif dan tetap menjaga kerahasiaan bank.
- d. Melakukan koordinaasi dengan Kasie keuangan dan Teller perihal aktivasi rekening simpanan


- e. Menjaga keharmonisan kerja dengan seluruh bagian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
- g. Penanggung jawab user SA.
- h. Memonitoring penggunaan materai

8. Fungsi Dan Tugas Security

- a. Menjaga keamanan kantor dan sekitarnya
- b. Mengontrol pegawai dan absensi.
- c. Mengontrol lalu lintas tamu.
- d. Menjaga barang inventaris kantor.
- e. Menjaga barang/kendaraan pegawai.
- f. Membersihkan kantor dan halaman kantor.
- g. Membantu pegawai
- h. Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan secara langsung.
- i. Pengamanan terhadap cover dana.

9. Driver

- a. Mengantar pimpinan cabang
- b. Mengantar pegawai
- c. Memelihara kendaraan dinas
- d. Membersihkan kantor dan halaman kantor

Gambar 4.1**Struktur Organisasi PT.Bank SulSelBar Syariah Cabang Makassar**

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Produk-produk Pembiayaan PT. Bank SulSelBar Syariah

Sistem pembiayaan PT. Bank SulSelBar Syariah bermitra dengan nasabah dalam berwirausaha. " SulSelBar Syariah menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu: 1) Piutang Murabahah, 2) Pembiayaan Mudharabah, 3) Pembiayaan Musyarakah, 4) Rahn (Gadai Emas Syariah), 5) Ijarah" (hasil wawancara dengan pihak bank). Semua skema pembiayaan tersebut untuk mendukung sektor rill yang halal.

Piutang Murabahah merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang yang halal yang dibutuhkan nasabah kemudian dijual ke nasabah yang bersangkutan untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah, dimana harga jualnya sama dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan bagi pihak bank. Misalnya, pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk dikelola oleh nasabah dalam usaha yang telah disepakati bersama. Kemudian pembiayaan Mudharabah ini akan berbagi hasil atas pendapatan antara nasabah dengan pihak bank. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah.

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dengan menggabungkan modal usaha dimana masing masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kesepakatan bersama yang berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Rahn (Gadai Emas Syariah) adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang/harta berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan Qardh yang diterima oleh nasabah.

B. Produk Gadai Emas PT. Bank SulSelBar Syariah

Gadai Emas Syariah pada Bank SulSelBar Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Sesuai dengan slogan yang dimiliki oleh pembiayaan gadai syariah yakni “Solusi Mudah Sesuai Kaidah ” Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Selain itu gadai emas pada Bank SulSelBar Syariah memiliki beberapa keunggulan diantaranya :

1. Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Murah dan tarif dihitung secara harian.
3. Jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang.

4. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 90% untuk emas lantakan dan 85% untuk emas perhiasan
5. Barang agunan aman karena diasuransikan.
6. Diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunai di seluruh jaringan Bank SulSelBar Syariah sehingga memudahkan para nasabah.

"Produk gadai emas pada Bank SulSelBar Syariah, saat ini sangat diminati oleh masyarakat baik kalangan muslim maupun non muslim yang juga tertarik akan pembiayaan gadai ini" (hasil wawancara dengan karyawan SulSelBar Syariah). Jadi siapapun tanpa terkecuali bisa melakukan gadai emas ini dengan tujuan yang baik. Pada Bank SulSelBar Syariah untuk saat ini telah menetapkan bahwa emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang dapat digadaikan. Hal ini dilakukan agar unsur kemaksiatan dalam proses pnggadaian dapat dicegah.

Pihak Bank SulSelBar Syariah menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari Marhun yang dijaminan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa bank memberikan "pinjaman dengan jaminan" emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 90% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang. Adapula jangka waktu rahn yang ditetapkan adalah maksimum tiga bulan dan dapat diperpanjang untuk masa dua bulan mendatang atau

seterusnya. Setiap kali perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif ujah yang berlaku dan bank wajib melakukan hertaksasi (penaksiran) atas barang yang dijaminkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak Bank SulSelBar Syariah adalah sebagai berikut:

a. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan

Biaya perawatan dan pemeliharaan sudah termasuk dalam biaya ujroh yaitu 1,4 % dari keseluruhan total pinjaman pokok. jadi kalau misalkan total nilai pinjaman 1 juta maka biaya perawatan dan pemeliharaan yang harus dibayarkan sebesar 14.000 per empat bulan

b. Biaya Materai Rp 6.000,- (dibayar dimuka)

c. Biaya Administrasi (dibayar dimuka)

1. Taksiran barang s/d Rp 5 juta, sebesar Rp 25.000,-
2. Taksiran barang Rp 5 juta s/d Rp 10 juta sebesar Rp30.000,-
3. Taksiran barang Rp 15 juta keatas sebesar Rp 35.000,-

C. Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan Gadai Syariah

Akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakannya.

Akad yang digunakan dalam praktek gadai syariah di Bank SulSelBar Syariah ada tiga yakni Akad Rahn, Qardh, dan Ijarah. Pemanfaatan Marhun akan berpengaruh terhadap akad apa yang akan digunakan.

1. Akad Qardh, adalah suatu akad pembiayaan dari Murtahin (pihak yang berpiutang) kepada Rahin dengan ketentuan bahwa Rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Murtahin pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Akad Rahn, adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan atas pinjamannya.
3. Akad Ijarah/Ujrah, adalah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

D. Kontribusi Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank SulSelBar Syariah

Pembiayaan gadai emas syariah yang memasuki tahun kedua memberikan kontribusi sangat besar terhadap operasional Bank SulSelBar Syariah. Pembiayaan gadai

emas merupakan salah satu produk unggulan Bank SulSelBar Syariah yang bersaing di antara semua produk yang ada di Bank SulSelBar Syariah.

Pada tahun 2014-2015 pembiayaan gadai emas di Bank SulSelBar Syariah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 120% dari tahun 2014-2015. Hal ini tentu meningkatkan jumlah nasabah serta pendapatan bank. Namun, penulis tidak bisa merinci secara detail karena hal tersebut sangat rahasia bagi perusahaan. Gadai Bank SulSelBar Syariah selain untuk kebutuhan dana mendesak juga mendidik masyarakat untuk melindungi nilai assetnya melalui emas dengan memanfaatkan produk Gadai Bank SulSelBar Syariah.

E. Penerapan PSAK 107

Berikut ini penulis akan menguraikan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah. Uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107) yang meliputi:

1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah,
2. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan
3. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002.

F. Perlakuan akuntansi gadai Syariah

Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

Pengakuan dan pengukuran Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset.
3. (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa.
4. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

- a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 1. keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
 2. pembatasan-pembatasan.
 3. agunan yang digunakan.
- b. keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Syariah

Menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:287), pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah atau cost yang digunakan untuk mengakui asset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Sedangkan, definisi pengukuran menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:260) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek asset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut.

Pengakuan dan Pengukuran Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Untuk lebih mudah dipahami, berikut ini penulis akan memperlihatkan proses pembiayaan gadai emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh Bank SulSelBar Syariah.

Contoh Pembiayaan gadai emas syariah:

Ibu Fitri menggadaikan emasnya di Bank SulSelBar Syariah untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan berat 10 gram dan dengan nilai taksiran harga jual kembali pada tanggal 5 Desember 2015 persatu gram adalah sebesar Rp. 500.000 Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Fitri dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu.

Berat emas x nilai pasar emas saat itu = 10 gram x Rp. 500.000 = Rp. 5.000.000

Maksimum pinjaman yang ditetapkan Bank SulSelBar Syariah =

90% x Rp. 5.000.000 = Rp. 4.500.000

Ibu Fitri bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai **Rp 4.500.000**. Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak Bank SulSelBar Syariah yaitu sebesar 1,4% dari total pinjaman yaitu sebesar **Rp 4.500.000 x 1,4% = 63.000** . “Saat ini biaya administrasi pada Bank SulSelBar Syariah tidak dikenakan oleh para nasabah untuk pembiayaan gadai syariah jadi nasabah hanya membayar biaya penitipan.

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut:

Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

Bank SulSelBar Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang dilakukan bank konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit (pinjaman) dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas) dari pihak bank sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan dasar akrual (accrual basis). Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan di bayarkan saat akad pembiayaan terjadi.

Untuk contoh kasus Ibu Fitri di atas, Bank Syariah Mandiri akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat bank menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

a. Pada saat bank menerima barang gadai tidak ada jurnal, tetapi bank hanya membuat tanda serah terima barang kepada rahn

b (1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, nasabah tidak mempunyai rekening di Bank. Akad pembiayaan gadi terjadi pada tanggal 5 desember 2012

Dr. Pembiayaan Gadai	Rp. 4.500.000
----------------------	---------------

Cr. Rekening Perantara	Rp. 4.500.000
------------------------	---------------

b (2) Jurnal pada saat pelunasan, nasabah tidak mempunyai rekening. Pada tanggal 25 Desember 2015 Ibu Fitri Melunasi Pinjamannya kepada Bank

Dr.Rekening Perantara	Rp. 4.563.000
-----------------------	---------------

Cr. Pembiayaan gadai	Rp. 4.500.000
----------------------	---------------

Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 63.000
---------------------	------------

bank konvensional menggunakan sistem bunga yang besarnya telah ditentukan di awal perjanjian, sedangkan Bank SulSelBar Syariah dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke bank, bukan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan berbeda antara keduanya.

Adapun syarat yang ditentukan oleh Bank SulSelBar Syariah dalam pengakuan pendapatan yang diperolehnya. Pertama, bank sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah. Kedua, kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada bank.

Bank SulSelBar Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (cash basis). Sebab ditinjau dari segi muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan dalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Bank SulSelBar Syariah mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

1). Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah. Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah.

Pada saat Bank Syariah Mandiri menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka Bank Syariah Mandiri akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut:

a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Dr.Rekening Nasabah Ibu Fitri	Rp. 63.000	
		Cr.Pendapatan sewa
		Rp. Rp. 63.000

b. Pelunasan pinjaman gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan kedua (Debet Rekening)

Dr.Rekening Ibu Fitri	Rp. 4.563.000	
		Cr. Pembiayaan gadai
		Rp. 4.500.000
		Cr. Pendapatan Sewa
		Rp. 63.000

c. Nasabah tidak mempunyai rekening

Dr. Rekening Perantara	Rp. 4.563.000	
		Cr. Pembiayaan Gadai
		Rp. 4.500.000
		Cr. Pendapatan Sewa
		Rp. 63.000

1). Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah.

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah.

Pada saat Bank SulSelBar Syariah menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka Bank SulSelBar Syariah akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut:

a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Dr.Rekening Nasabah Ibu Fitri	Rp. 63.000	
		Cr.Pendapatan sewa
		Rp. 63.000

b. Pelunasan pinjaman gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan kedua (Debet Rekening)

Dr.Rekening Ibu Fitri	Rp. 4.563.000	
		Cr. Pembiayaan gadai
		Rp. 4.500.000
		Cr. Pendapatan Sewa
		Rp. 63.000

c. Nasabah tidak mempunyai rekening

Dr. Rekening Perantara	Rp. 4.563.000	
		Cr. Pembiayaan Gadai
		Rp. 4.500.000
		Cr. Pendapatan Sewa
		Rp. 63.000

2). Pada saat terjadinya pelelangan barang gadai

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo dan sudah diberikan perpanjangan masa pembayaran tapi belum dapat memenuhi kewajibannya, maka akan diperingatkan dalam jangka lima belas hari jika nasabah belum dapat melunasi maka pihak bank Bank

SulSelBar Syariah akan melakukan lelang terhadap barang gadai. Langkah-langkah dalam proses lelang barang gadai pada bank SulSelBar Syariah yaitu:

1. H-7 (tujuh hari sebelum jatuh tempo bank mengkonfirmasi melalui sms ke nasabah)
2. Hari dimana pada saat jatuh tempo bank langsung mengkonfirmasi nasabah melalui telepon.
3. H+1 (satu hari setelah jatuh tempo) bank akan mengirimkan surat pemberitahuan pertama (SP 1), tidak ada denda
4. H+4 surat pemberitahuan ke dua (SP 2), Tidak ada denda
5. H+7 surat pemberitahuan ketiga atau yang terakhir (SP3), tidak ada denda
6. H+15 (lima belas hari setelah jatuh tempo) maka pada saat inilah bank SulSelBar Syariah melakukan penjualan .

3. Pengakuan dan Pengukuran Beban Pembiayaan Gadai Syariah

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif pemilik adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian beban dalam kegiatan pembiayaan pada Bank SulSelBar Syariah yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau

dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa .

G. Pengungkapan dan Penyajian pada Laporan Keuangan

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank SulSelBar Syariah menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Bank SulSelBar Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan belum menggunakan ED PSAK 101(revisi 2011) yang tidak memperkenankan adanya pengungkapan. Di mana laporan keuangan berdasar pada PSAK No. 101 tersebut terdiri atas:

1. Neraca;
2. laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan,
7. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dan
8. Catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan. Dan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Bank SulSelBar Syariah berdasar PSAK

No. 107 di dalam laporan tersebut pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

H. Akuntansi untuk barang gadai yang bermasalah

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai akuntansi atas barang gadai yang bermasalah pada bank SulSelBar Syariah.

1. Akuntansi untuk Barang Gadai yang Salah Taksir

Dalam proses pembiayaan gadai syariah, bank biasanya diperhadapkan dengan kerugian berupa salah taksir atas emas yang didiberikan oleh nasabah untuk digadaikan. peristiwa salah taksir ini cukup jarang terjadi karena bank sangat berhati-hati dalam memeriksa kadar mas yang akan di gadikan oleh pemilik. Adapun langkah yang dilakukan pihak bank khususnya bank SulSelBar Syariah ketika terjadi hal-hal yang dikemukakan diatas yaitu berupa kesalahan taksir yaitu:

1. menyimpan barang tersebut dan tidak menjualnya.
2. mereview kembali hasil taksiran yang dilakukan oleh petugas gadai.
3. jika hasil taksiran benar-benar salah maka dilihat seberapa besar penyimpangan yang terjadi, kalau misalkan hasil taksirannya tidak menyimpang dari 2 karat maka dianggap kerugian bank maka bank akan melaporkan dilaporan keuangan sebagai Rugi Non Operasional.

4. jika nilai taksiran menyimpang lebih dari 2 karat maka menjadi tanggung jawab petugas penaksir, kemudian dilaporkan sebagai barang yang bermasalah dan tidak dibuatkan jurnal karena tidak ada sangkut pautnya dengan bank.

2. Akuntansi Barang Gadai Akibat Kebakaran dan Kebongkaran.

Proses inti dari pembiayaan gadai syariah, yaitu menyimpan barang nasabah dan membarikan pinjaman tunai kepada nasabah. namun konsekuensi yang mungkin terjadi biasanya berupa hilangnya barang nasabah yang dititipkan karena sebab tertentu misalnya karena kecurian, perampokan atau karena bank itu mengalami kebakaran. bagaimana bank menghindari atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu:

1. Barang gadai tersebut disimpan di dalam lemari besi yang tahan api 5 jam
2. Strong room hampa udara
3. Sisi TV, berfungsi untuk melihat kondisi di sekitarnya
4. Dua Kontrol Pemegang kunci.

Berdasarkan upaya keamanan yang diberikan oleh bank SulSelBar Syariah di atas maka kerugian akibat peristiwa kebakaran, dan pembongkaran sangat tidak pernah terjadi di bank SulSelBar Syariah. adapun misalkan kalau itu terjadi maka bukan tanggungan nasabah melainkan tanggungan bank karena bank sudah melakukan asuransi atas barang gadai tersebut dan asuransi tersebut sudah mengkafer 100% dari harga taksiran jadi bank

mencatat dilaporan keuangan sebagai biaya asuransi sebesar jumlah yang diabayarkan akibat kerugian.

Adapun ketentuan mengenai akad Rahn tersebut yakni:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk gadai dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. Penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang nasabah dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan marhun:

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sedangkan Menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariaah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip Ar-Rahn.
- c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Adapun deskriptif dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh pihak Bank SulSelBar Syariah dalam proses gadai emas syariah adalah sebagai berikut :

a. Jaminan (barang gadai)

Bank SulSelBar Syariah dalam pembiayaan gadai syariah akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSNMUI/ III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa murtahin

(penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi. Para ulama fiqih juga menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai . Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai alqabdh al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

b. Biaya administrasi dan pemeliharaan

Barang gadai hanya sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan Bank SulSelBar Syariah yang tidak akan mengambil manfaatnya. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa (yang disebut ujah). Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari biaya sewa yang telah dikeluarkannya atas barang gadaian dan pihak penggadai akan membayar sejumlah yang telah ditetapkan. Biaya tersebut harus dibayar di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk menghindari atau tidak memperbolehkan pihak bank mengambil keuntungan lagi dari akad gadai syariah ini. Di mana akad gadai adalah transaksi pinjam meminjam (qardh) yang bersifat ta'baru yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Biaya-biaya tersebut antara lain:

1. Biaya Administrasi

Menurut beberapa ulama bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan merupakan tanggungan rahin (penggadai). Biaya administrasi merupakan ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank Bank SulSelBar Syariah dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai sehingga biaya administrasi termasuk menjadi tanggungan penggadai. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No.26/DSNMUI/ IiI/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Namun, dapat juga dilakukan oleh murtahin (penerima gadai).

Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap menjadi kewajiban rahin. Perhitungan rincian biaya administrasinya dilakukan oleh pihak bank Bank SulSelBar Syariah sendiri.

Apabila pihak bank Bank SulSelBar Syariah telah menghitung total biaya administrasi maka penggadai wajib mengganti biaya administrasi tersebut dan pihak bank harus merinci biaya administrasi tersebut kepada rahin. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/ III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui informasi besarnya rincian biaya dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam melaksanakan akad gadai tersebut. Misalnya, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotokopi, dll. Namun, biasanya ada pihak bank hanya menginformasikan total biaya keseluruhan saja yang harus dibayar oleh penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan rincian biaya administrasi ini sangat diperlukan yang kaitannya dengan ridah hi ridha, di mana biaya administrasi ini dibebankan kepada penggadai.

Biaya Administrasi.

Biaya ini merupakan biaya awal yang harus dibayar dimuka oleh nasabah saat menggadiakan barangnya. Besarnya sesuai golongan Marhun Bih ini dapat dilihat pada gambar berikut.

GOLONGAN	PLAFON	BIAYA ADMINISTRASI
A	50.000-200.000	2.000
B1	550.000-1.000.000	8.000
B2	1.050.000-2.500.000	15.000
B3	2.550.000-5.000.000	25.000
C1	5.100.000-10.000.000	40.000
C2	10.100.000-15.000.000	60.000
C3	15.100.000-20.000.000	80.000
D	20.000.000-150.000.000	100.000

Contoh Jurnal :

Pendapatan biaya administrasi diakui berdasarkan marhun bih pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari Rahin, dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai ketentuan PT Bank.SulSelBar Syariah.

Kas Rp 15.000

Pendapatan B.Adm. Gol. B2 Rp 15.000

2. Biaya Pemeliharaan (sewa tempat).

Karena pada dasarnya penggadai masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Termasuk biaya pemeliharaan yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama bahwa biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai.

Sesuai dengan Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 bagian keempat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di bank untuk menyimpan dan menitipkan barang gadainya, kemudian bank akan menetapkan biaya sewa tempat barang gadai ini. Dengan kata lain, dalam hal ini pihak bank Bank SulSelBar Syariah menyediakan jasa tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada penggadai (rahin) hingga jangka waktu gadai berakhir. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini pada bank SulSelBar Syariah jika ditinjau melalui Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah mengenai ketentuan umum bagian ke empat yang menyatakan bahwa Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi pada kenyataannya, Bank SulSelBar Syariah menggunakan sistem persentasi pada besarnya biaya pinjaman Murtafin untuk biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan (ujroh).

Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pihak bank akan memperoleh fee atau upah atas jasa sewa yang telah diberikan kepada penggadai . Dengan demikian, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Selain itu, bagi pihak bank sendiri sebagai penyedia jasa gadai emas syariah hanya akan memperoleh pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan (jasa sewa) atas barang gadaian, bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

Pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah (penggadai) harus memenuhi persyaratan yaitu a) harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, b) sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadi transaksi ijarah, dan c) tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Bank SulSelBar Syariah sebagai bank syariah sudah seharusnya menjalankan nilai nilai syariah. Sesuai dengan syariah Islam bahwa posisi bank sebagai mitra berarti bank tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial nasabah (penggadai). Apabila saat proses pembiayaan gadai emas, penggadai mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka bank melakukan perpanjangan masa pembiayaan. Namun. jika dalam tempo atau jangka waktu yang ditentukan penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya maka Bank SulSelBar Syariah akan menjual/melelang

barang gadai tersebut untuk melunasi utang penggadai, biaya administrasi dan pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan. Kondisi dimana kelebihan penjualan/pelelangan akan diberikan kembali kepada penggadai (murtahin), sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban rahin yang berpedoman pada Fatwa DSN No.26/DSNMUI/ III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002), di mana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian kelima.

Jadi produk Islamic Banking (iB) gadai syariah ini didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) N0.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas. Produk ini oleh iB dinilai sebagai produk perbankan yang sesuai dengan syariah Islam (syariah compliance) karena bebas dari riba. Selain itu layanan ini juga memberikan keamanan atas penitipan barang jaminan emas karena dikelola dengan standar keamanan perbankan dan mendapat perlindungan asuransi.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada Bank SulSelBar Syariah Makassar sudah sesuai PSAK 107 (akad Ijarah) dengan uraian yang meliputi:
 - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, Kejadian kejadian yang penting pada pembiayaan yaitu:
 1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan: Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash basis)
 2. Pada saat pelunasan pembiayaa gadai emas: Mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak bank lebih

memprioritaskan pengakuan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya

b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah

1. Bank SulSelBar Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (cash basis).
2. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.

c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan.

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank SulSelBar Syariah menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Bank SulSelBar Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa pada pembiayaan gadai emas syariah yang merupakan produk andalan Bank SulSelBar Syariah saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian baik yang diraihinya. Selain itu masyarakat juga sangat mendukung produk rahn ini yang juga dapat membantu kesulitan finansial mereka dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di sector rill. Akan tetapi dalam hal hukum Islam berdsarkan dari penjelasan sebelumnya, unsur utama transaksi gadai emas pada dasarnya adalah transaksi pinjaman uang oleh nasabah kepada iB. kalau transaksinya Qardh maka tidak sepatasnya mengambil manfaat dari harta yang pinjamkan tersebut. Karena itu solusinya adalah dengan menggunakan mekanisme transaksi jual-beli , kerja sama dengan menjalankan seluruh ketentuan syara yang berkaitan dengan itu. Wallahualam. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi karena data kuantitatif yang berupa angka-angka atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak bank. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian kedepannya yang terkait dengan bank agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283
- Al-Qur'an dan Terjemahan, surah Al-Maidah ayat 2
- Al-Qur'an dan Terjemahan, surah Al-Qashas ayat 26
- Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alma, Buchari dan Denni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: Alfabeta 2009
- Antonio Syafi'I Muhammad, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani 2001.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, "Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (terjemahan)". Yogyakarta: edisi pertama, Maktabah Al-Hanif 2004
- Fatwa dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, Tentang Rahn Emas.
- Firdaus, Muhammad dkk, Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah, Cet. I; Jakarta: Renaisan 2005.
- Hasan, Muhammad Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan. (PSAK 107). Tentang Akutansi Ijarah. Jakarta : Salemba Empat.
- Irham Anas. 2011. "AKAD IJARAH (resume)". Diakses 21 Aoril 2012. <http://irhamanas.blogspot.com-2011/04/konsep-akad-ijarah.html>
- Iman Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, kifayatul Ahyar, Cet. II; Surabaya: Bina Iman, 1995.
- Ibn Majah, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, Sunan Ibnu Majah, Dar Al-Fikr, 1995.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muslim, Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, Shahih Muslim, Dar Alfikr, 1993.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. Akutansi Syariah di Iindonesia, edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Suhendi, Hendi, Fiqhi Muamalah, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemahan Fathul Qarib, Cet, I; Surabaya: 1995.

Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers 2010

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2002. Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Ya'qub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cet, I; Bandung: CV Diponegoro 1984.

<http://beligadai.com/gadai-emas-di-bank-syariah-mandiri/> diakses pada tanggal 1 desember 2012

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/03/hukum-gadai-syariah/>

Angket Penelitian

Petunjuk mengisi :

Pilihlah salah satu dari 5 jawaban yang tersedia dalam kolom dengan memberi tanda centang ()

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

R =Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

NO	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Makassar bertanggung jawab terhadap resiko yang dihadapi nasabah					
2	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Makassar karena Bank Syariah menjamin keamanan nasabah.					
3	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Makassar karena Bank SulSelBar Syariah Makassar tidak berindikasi pailit					
4	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Makassar Karena Bank SulSelBar Syariah Makassar memberikan keuntungan yang relative tinggi bila dibandingkan dengan bank yang lain.					
5	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karena Adminstrasinya murah / rendah.					
6	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karnera memberikan keuntungan lebih besar.					
7	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karena Bank SulSelBar Syariah dikelola secara profesional					
8	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karena Bank SulSelBar memberikan kemudahan kepada nasabah.					
9	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karena pelayanan yang memuaskan nasabah					
10	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karena beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah					
11	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karena produk yang ditawarkan tidak menggundang riba dan bunga.					

12	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karena menghindari bisnis yang dilarang Agama (haram)					
13	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah karena mengikuti ajakan teman					
14	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah karena di ajak pegawai Bank SulSelBar Syariah Cabang Makaasar					
15	Saya memilih menggadai di Bank SulSelBar Syariah Karena adanya iklan dan brosur.					

LAMPIRAN